

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 92.2/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018,
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018,
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018